SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 103 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah, dibutuhkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang dibebankan pada pasien yang akan menggunakan darah dan/atau komponen darah untuk transfusi dengan tidak mencari keuntungan;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Layanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan juncto Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur biaya pengganti pengolahan darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Probolinggo;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Layanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Darah, adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan tertentu.
5. Transfusi Darah, adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
6. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD, adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba dengan tujuan untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaraan BPPD untuk memberikan pedoman mengenai besaran BPPD yang dipungut oleh Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia di daerah.

(2) Tujuan penyelenggaraan BPPD agar terdapat standar BPPD pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia di daerah.

BAB III

PERHITUNGAN BPPD

Pasal 3

Besaran BPPD untuk satu kantong darah ditetapkan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Besaran BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pengolahan dan pemeriksaan darah dengan rincian komponen sebagai berikut :

a. jasa;
b. administrasi;
c. pemeliharaan;
d. penyusutan;
e. pengembangan;
f. bahan habis pakai.

Pasal 5

(1) Komponen jasa, administrasi, pemeliharaan, penyusutan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan sebesar Rp. 143.581,- (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
(2) Komponen bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan sebesar Rp. 216.419,- (dua ratus enam belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    a. kantong darah sebesar Rp. 49.470,- (empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
    b. golongan darah Rh/Hb sebesar Rp. 4.138,- (empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
    c. reagensia cross matc sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
    d. hbs ag sebesar Rp. 18.319,- (delapan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);
    e. anti HCV sebesar Rp. 51.789,- (lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
    f. vdrl sebesar Rp. 34.663,- (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
    g. anti HIV sebesar Rp. 29.785,- (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
    h. bahan penunjang sebesar Rp. 3.255,- (tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

Besaran BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk semua penyelenggara pelayanan kesehatan yang berada di daerah.

Pasal 7

Besaran BPPD dibebankan kepada pada pasien yang akan menggunakan darah dan atau komponen darah untuk transfusi, termasuk pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 103 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003